



**PENETAPAN**

**Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Abdullah bin Kudding**, tempat dan tanggal lahir Majene, 15 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon I.

**Hasmia binti Haris**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon II.  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Naslah binti Abdullah, umur 17 tahun, agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Nasrul bin Syamsuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.233/KUA.31.02.5/PW.01/5/2021 tanggal 19 Mei 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nasrul bin Syamsuddin dengan Naslah binti Abdullah dengan alasan anak Pemohon, Naslah binti Abdullah, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Naslah binti Abdullah dengan lelaki Nasrul bin Syamsuddin sudah saling mengenal dan sering pergi berduan dan sudah seperti pasangan suami istri, dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 7 bulan lamanya, sehingga hubungan keduanya sangat erat sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Naslah binti Abdullah berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Naslah binti Abdullah untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Nasrul bin Syamsuddin;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Para Pemohon agar menunggu sampai usia anak Para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil bahkan Para Pemohon menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa sanggup membimbing dan menjaga keberlangsungan rumah tangga kedua calon mempelai, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Para Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Naslah binti Abdullah**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Nasrul bin Syamsuddin** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekolah anak Para Pemohon lulus SLTP dan kini tengah menjalani sekolah on line kelas 2 SMK dan tidak berniat meneruskan sekolah hingga lulus;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh swasta yang penghasilannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) harinya;
- Bahwa, anak Para Pemohon mengaku tidak tahan terpisah lama dengan calon suaminya, sering keluar berdua bahkan mengaku pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik jika sudah menjadi seorang istri;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Para Pemohon maupun dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Nasrul bin Syamsuddin**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon sebab Para Pemohon adalah orang tua calon istrinya (**Naslah binti Abdullah**);
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan mengaku pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan sangat tidak tahan berpisah lama dengan calon istrinya tersebut;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon satu sekolah dengan anak para Pemohon yakni kelas 2 SMK dan kini bekerja sebagai buruh swasta yang penghasilannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) harinya;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon yang bernama **Asli bin Sattu**, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Segeri, Desa Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, **Jasminta binti Bai**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Segeri, Desa Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon sebab keduanya adalah orang tua kandung dari calon istri cucu calon besan Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering keluar berdua, bahkan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon besan para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan aib bagi keluarga para Pemohon maupun calon besan Para Pemohon;
- Bahwa, sekolah anak Para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon hanya lulus SLTP, dan kini calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya buruh swasta yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) harinya;

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun dan atas keinginannya sendiri;
- Bahwa, calon besan Para Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605081510750002 atas nama Abdullah, tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605087112760054 atas nama Hasmia, tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 7605081503080460, Tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naslah binti Abdullah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor CCXXVII/IST/10456/III/12, Tanggal 30 April 2012. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor B-233/KUA.31.02.5/ PW. 01/5/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama NOMOR Pokok Sekolah nasional 40601198 atas nama Naslah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP Negeri 4 Majene pada tanggal 29 Mei 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasrul bin Syamsuddin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-17102016-0033, Tanggal 25 Oktober 2016. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7)
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503082174 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8)

Bahwa Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Sainuddin bin Haris**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Barane, Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Naslah binti Abdullah** dengan calon suaminya yang bernama **Nasrul bin Syamsuddin** , akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah anak Para Pemohon maupun calon suaminya hanya lulus SLTP dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan kedua calon mempelai berani melakukan hubungan layaknya suami istri hal tersebut sudah sangat tercela sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Drs. Alimuddin bin M Dewi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Barane, Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kerabat dekat serta tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Naslah binti Abdullah** dengan calon suaminya yang bernama **Nasrul bin Syamsuddin** , akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah anak Para Pemohon maupun calon suaminya hanya lulus SLTP dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan kedua calon mempelai berani melakukan hubungan layaknya suami istri hal tersebut sudah sangat tercela sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Naslah binti Abdullah** karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Para Pemohon agar menunggu sampai usia anak Para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Para Pemohon karena perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya (**Nasrul bin Syamsuddin**) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat serta anak Para Pemohon menyatakan tidak tahan berpisah lama dengan calon suaminya dan mengaku telah sering keluar berdua dengan calon suaminya, bahkan mengaku pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Para Pemohon (orang tua calon suami anak para Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan tersebut dan nyata tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bahkan keduanya sama-sama mengaku tidak tahan berpisah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Pemohon yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-8) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majene yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan hubungan Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang diperkuat dengan keterangan saksi telah nyata terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai ayah dan ibu kandung, sehingga harus dinyatakan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang merupakan akta otentik yang didalam memuat tentang keterangan identitas anak Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Para Pemohon (**Naslah binti Abdullah**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Para Pemohon (**Naslah binti Abdullah**) telah lama lulus Sekolah SLTP (sekolah Menengah Pertama) dan tidak mau melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) telah nyata terbukti bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon (**Naslah binti Abdullah**) dengan calon suaminya (**Nasrul bin Syamsuddin**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P.8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah nyata terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Syamsuddin dan ibu kandungnya adalah Masriani, namun oleh karena ibu kandung calon suami anak Para Pemohon meninggal dunia serta ayahnya pergi merantau ke Malaysia dan tidak tahu

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dan alamatnya yang jelas serta calon besan para Pemohon adalah kakek **Nasrul bin Syamsuddin** yang telah mengasuh dan memeliharanya sejak kecil, karena kedua orang tuanya terpisah, sehingga hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai kakek yang merawat, mengasuh dan mengurus kebutuhan cucunya (**Nasrul bin Syamsuddin**) sejak kecil hingga sekarang patut diberi hak juga untuk mengurus perkawinan cucunya tersebut, dan keduanya telah dimintai keterangannya dengan menyatakan secara tegas bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari manapun dan ini murni atas keinginan kedua calon mempelai, bahkan secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk membimbing rumah tangga cucunya dengan anak Para Pemohon kelak sehingga dengan demikian Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering keluar berduaan bahkan kedua calon mempelai telah melakukan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa diterapkannya syarat umur melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan istri dan keturunannya dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena mempelai belum matang baik secara fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut relatif cukup dewasa, dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang istri, karenanya kedewasaan anak tersebut menurut syara' sudah tidak diragukan lagi

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعاية مننوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Naslah binti Abdullah untuk menikah dengan laki-laki bernama Nasrul bin Syamsuddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.270.000,00** (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)